

Resolusi Islah Mengacu pada Periode Perspektif 'Iddah Imam Al-Ghazali

Anisul Fuad

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Surel: anisulfuad@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Masih banyak keluarga yang tidak mampu mewujudkan kehidupan yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah karena berbagai faktor. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan, dan perceraian sering terjadi. Rekonsiliasi islah adalah resolusi yang dapat diambil oleh pasangan suami istri yang telah bercerai oleh satu atau dua perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian empiris di Tegal, Jawa Tengah. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dengan menerapkan tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, langkah-langkah berikut perlu diambil dalam islah rekonsiliasi selama periode 'iddah: Memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada antara suami dan istri melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, memaafkan kesalahan dan saling membuka hati, menyelesaikan masalah dengan baik dan damai, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan, dan menegakkan hukum Allah dan menjaga nilai-nilai moral dalam rumah tangga adalah tugas penting bagi setiap keluarga Muslim.

Kata kunci: *ishlah, rujuk, periode 'iddah, Al-Ghazali*

Pendahuluan

Pernikahan adalah kata kesenangan bagi semua orang, terutama kaum muda. Hal ini dikarenakan pernikahan sudah menjadi sunnatullah atau hukum alam yang dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Sarjana ilmu alam menunjukkan bahwa banyak hal dalam kehidupan terdiri dari dua pasang, seperti air yang terdiri dari oksigen dan hidrogen, atau dalam listrik ada yang positif dan negatif. Dalam Al-Qur'an Surat Ad-Dzariyat ayat 49 disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan agar manusia mengingat kebesaran Allah SWT. Allah SWT menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi. Kedua jenis kelamin memiliki posisi yang sama di hadapan Allah SWT, dan posisi tinggi dan rendah seseorang diukur dengan kesalahannya, bukan oleh jenis kelaminnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang harmonis dalam masyarakat, terutama dalam hubungan pernikahan. Jika hubungan pernikahan harmonis, maka ikatan pernikahan akan kuat, karena kelangsungan hidup sebuah rumah tangga disebabkan oleh hubungan yang harmonis. Melalui pernikahan, manusia dapat membentuk keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman, serta menemukan kebahagiaan, ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Selain itu, pernikahan juga memungkinkan manusia untuk saling mencintai, menjalin hubungan keluarga, dan mewariskan keturunan. Namun, masih banyak keluarga yang tidak mampu mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah, dan warahmah karena berbagai faktor seperti perbedaan psikologis, biologis, ekonomi, ideologi, organisasi, bahkan budaya dan tingkat pendidikan antara suami dan istri. Penyebab perceraian yang paling umum di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti oleh masalah ekonomi, dan

akhirnya salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga tidak selalu berjalan lancar tanpa hambatan, dan seringkali perceraian atau talak terjadi padahal dalam hadits ditegaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal dan paling dibenci oleh Allah SWT. (Hermanto, Ismail, Rahmat, & Arsyad, 2021) (Anisyah, 2020) (Shihab, 2013) (Shihab, 2013) (Rasjid, 2017) (Kustini & Rashidah, 2016) (Ruslan, 2016)

Data BPS menunjukkan bahwa meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Indramayu dan Jawa Barat, fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pergeseran budaya yang semakin terbuka, penurunan makna dan nilai pernikahan, serta lemahnya pemahaman agama (Kustini & Rashidah, 2016). Menurut guru besar IPB University ini, sekitar 1.200 kasus perceraian terjadi setiap hari atau sekitar 50 kasus setiap jamnya di Indonesia (Puspa, 2022). Namun, perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, dan Islam mengharuskan iddah sebagai kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk berpikir dan mencoba membangun kembali rumah tangga mereka. Namun, ini hanya berlaku untuk istri yang telah didekati atau terlibat dalam hubungan suami-istri (Affandi, 2021).

Upaya yang dilakukan di atas bertujuan untuk membangun kembali hubungan antara suami dan istri setelah perceraian, yang dalam Islam disebut sebagai rekonsiliasi. Menurut para ulama, rekonsiliasi adalah pilihan terakhir yang diberikan untuk menyambung kembali hubungan suami-istri yang telah terputus, dan hanya berlaku bagi istri yang berada dalam masa "iddah talak raj'i, talak satu dan dua. Hal ini didasarkan pada ayat 228 dalam Surah Al-Baqarah, di mana Allah mengizinkan referensi untuk memperbaiki hubungan suami dan istri selama istri masih dalam masa "iddah. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga menunjukkan bahwa suami harus merujuk pada istri mereka selama periode iddah jika mereka ingin meningkatkan hubungan mereka, meskipun suami telah menceraikan istrinya selama menstruasi. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa seorang suami harus menunggu sampai istrinya suci dari menstruasi untuk menentukan apakah akan menahan atau menceraikan istrinya, selama dia belum melakukan hubungan suami-istri (Nawawi, 2015; Al-Bukhari, 2015; Qazwini, 2020).

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228, disebutkan bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya dan mayoritas ulama setuju bahwa hak referensi sepenuhnya milik suami selama periode 'iddah terlepas dari kesediaan istri. Namun, aturan mengenai izin istri dalam menyebut suami termasuk dalam kondisi tambahan selain persyaratan syariah. Beberapa ulama sepakat tentang hal ini dengan tujuan menghindari mudharat dan kerusakan. Pelaksanaan rujukan islah periode "iddah di Indonesia juga bermacam-macam, ada yang dilakukan tanpa melalui lembaga Pengadilan Agama dan ada pula yang melalui lembaga pemerintah. Dalam khazanah hukum Islam, terdapat perbedaan tata acuan yang dianggap sah antara lain melalui kata-kata, merayu istri dengan maksud merujuk, atau berhubungan langsung (Al-Suyuthi & Al-Mahalli, 2014; Shihab, 2013).

Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori tasawuf Imam Al-Ghazali untuk mengkaji persoalan-persoalan di atas. Teori tasawuf adalah teori kepribadian manusia menurut Imam al-Ghazali yang akan digunakan oleh penulis untuk memudahkan mediator/hakim dalam memahami dan menyelesaikan sengketa perceraian. Teori ini melengkapi teori umum Sigmund Freud tentang kepribadian manusia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian empiris di Tegal, Jawa Tengah. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi dokumen dianalisis secara kualitatif dengan disusun secara komprehensif dan sistematis

berdasarkan triangulasi dengan mengdialogkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan valid. Setelah data dan informasi dikumpulkan melalui instrumen pengumpulan data, analisis data dengan model interaktif dilakukan dengan menerapkan tiga langkah utama, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. (Sumanto, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Referensi ishlah adalah resolusi yang dapat diambil oleh pasangan suami istri yang telah bercerai dengan talak satu atau talak dua. Dalam Islam, seorang istri yang diceraikan harus menunggu periode iddah selama tiga bulan sebelum dia dapat menikah lagi dengan suami yang sama atau suami lain. Selama periode iddah, suami dan istri masih memiliki kesempatan untuk merujuk dan memulihkan pernikahan mereka (Masdianto, Hidayati, & Ramlah, 2021).

Perspektif Imam Al-Ghazali tentang periode referensi ishlah iddah sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena Al-Ghazali adalah salah satu tokoh terkemuka dalam yurisprudensi dan aqidah Islam. Imam Al-Ghazali percaya bahwa ishlah mengacu pada periode iddah adalah tindakan yang sangat dihormati dalam Islam. Menurutnya, pasangan suami istri yang ingin melakukan rekonsiliasi ishlah harus memperbaiki segala kesalahan dan masalah yang ada di antara mereka (Ghazali, 2010).

Al-Ghazali mengajarkan bahwa rekonsiliasi ishlah harus dilakukan dengan kesadaran dan kemauan hati. Pasangan yang sudah menikah harus benar-benar yakin bahwa mereka ingin hidup bersama lagi dan menumbuhkan rumah tangga yang harmonis. Rekonsiliasi ishlah tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, langkah-langkah berikut perlu diambil dalam periode referensi ishlah iddah:

A. Memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada di antara pasangan suami istri melalui musyawarah dan komunikasi yang baik.

Dalam pandangan Al-Ghazali, setiap pasangan suami istri memiliki kesalahan dan masalah yang berbeda-beda yang mungkin menjadi penyebab perceraian.

Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berkomunikasi dengan baik dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Pasangan harus mendengarkan dengan sabar pendapat satu sama lain dan menghormati perasaan dan pandangan masing-masing.

Selain itu, pasangan yang sudah menikah harus berbicara jujur dan terbuka tentang masalah yang ada di antara mereka. Dalam melakukan musyawarah, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa pasangan suami istri harus fokus pada solusi bukan pada masalah itu sendiri. Mereka harus saling menguatkan dan saling membantu dalam menemukan solusi terbaik. Hal ini penting agar pasangan suami istri dapat memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada di antara mereka, serta mencegah masalah serupa terjadi di kemudian hari.

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya kesepakatan antara pasangan suami istri dalam memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada. Kesepakatan ini harus disepakati bersama secara jujur dan tulus, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Dengan memperbaiki kesalahan dan masalah melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat dan harmonis dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu, poin nomor 1 dalam ishlah yang mengacu pada periode iddah menurut perspektif Imam Al-Ghazali sangat penting untuk dilakukan.

B. Memaafkan kesalahan dan membuka hati satu sama lain.

Menurut Imam Al-Ghazali, dalam pernikahan, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan mendukung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kebutuhan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan fisik, emosional, atau spiritual.

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa pasangan suami istri harus saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Mereka harus berusaha untuk memahami kebutuhan pasangan mereka dan berusaha untuk bertemu mereka dengan kasih sayang dan pengertian. Pasangan yang sudah menikah harus saling membantu dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau bahkan dalam hal mencari nafkah.

Dalam meningkatkan hubungan antara pasangan suami istri melalui kerja sama dan bantuan, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya kasih sayang dan pengertian antara pasangan. Pasangan harus saling mendukung dan mendorong dalam setiap situasi.

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, meningkatkan hubungan antara pasangan suami istri melalui kerja sama dan membantu memenuhi kebutuhan satu sama lain dapat memperkuat ikatan pernikahan mereka. Ini juga dapat membantu mencegah masalah di masa depan terjadi.

Oleh karena itu, poin nomor 2 dalam ishlah mengacu pada periode 'iddah menurut perspektif Imam Al-Ghazali sangat penting bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Melalui kerja sama dan bantuan, pasangan dapat meningkatkan hubungan mereka dan membangun fondasi yang kuat dan harmonis dalam pernikahan mereka.

C. Memecahkan masalah dengan cara yang baik dan damai.

Menurut Imam Al-Ghazali, saling memaafkan dan memaafkan adalah hal yang sangat penting dalam hidup, termasuk dalam hubungan suami istri. Dalam pernikahan, pasti ada kalanya pasangan suami istri saling menyakiti perasaan satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya udara dan kesediaan untuk memaafkan pasangan. Dia mengatakan bahwa pengampunan adalah tanda kekuatan hati dan kesabaran, dan merupakan tindakan mulia yang dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Saling memaafkan juga dapat membantu pasangan untuk melepaskan beban hati dan menghilangkan rasa sakit dan kekecewaan yang mungkin mereka alami. Dengan memaafkan, pasangan yang sudah menikah dapat membuka pintu untuk memperbaiki hubungan mereka dan membangun kepercayaan yang lebih dalam.

Selain saling memaafkan, Imam Al-Ghazali juga mengajarkan pentingnya saling memaafkan. Dia mengatakan bahwa memaafkan adalah tindakan yang lebih mulia daripada hanya memaafkan. Memaafkan berarti tidak hanya memaafkan kesalahan pasangan Anda, tetapi juga melupakannya dan tidak mengingatkannya lagi di masa depan.

Dalam meningkatkan hubungan suami istri melalui saling memaafkan dan memaafkan, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya kesabaran dan keikhlasan. Pasangan yang sudah menikah harus memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan harus membuat kesalahan.

Oleh karena itu, mereka harus saling memaafkan dan memaafkan demi kebaikan hubungan mereka. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, saling memaafkan dan memaafkan dapat memperkuat ikatan pernikahan dan membangun kebahagiaan dalam hubungan suami istri. Dalam ishlah rujukan masa 'iddah menurut cara pandang Imam Al-Ghazali sangat penting bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam pernikahannya.

D. Berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan.

Poin nomor 4 dalam ishlah yang mengacu pada periode 'iddah menurut perspektif Imam Al-Ghazali adalah untuk meningkatkan komunikasi antara suami dan istri. Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya komunikasi dalam hubungan suami istri. Ia mengatakan bahwa komunikasi yang baik dapat membantu pasangan untuk memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing, serta membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dan konflik yang muncul dalam pernikahan. Namun, dalam kehidupan pernikahan, seringkali pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Mereka mungkin merasa sulit untuk menyampaikan perasaan atau kebutuhan mereka dengan jelas, atau mungkin tidak merasa

didengar atau dipahami oleh pasangan mereka. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya meningkatkan komunikasi antara suami dan istri dalam periode referensi ishlah 'iddah. Dia menyarankan beberapa langkah yang dapat membantu pasangan menikah meningkatkan komunikasi mereka, termasuk: Mendengarkan secara aktif. Dalam berkomunikasi, suami dan istri harus saling mendengarkan secara aktif dan memberikan perhatian penuh kepada pasangannya. Ini dapat membantu pasangan Anda merasa didengar dan dipahami. Sampaikan perasaan dengan jelas: Suami dan istri harus berusaha untuk menyampaikan perasaan atau kebutuhan mereka dengan jelas dan lugas. Ini dapat membantu pasangan untuk memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan pasangan mereka. Hindari kritik dan serangan pribadi: Dalam komunikasi, suami dan istri harus menghindari kritik atau serangan pribadi terhadap pasangan mereka. Sebaliknya, mereka harus fokus pada masalah yang dihadapi dan mencoba mencari solusi bersama. Jaga emosi: Dalam berkomunikasi, suami dan istri harus berusaha menjaga emosi mereka agar tidak meluap dan memperburuk situasi. Jika perlu, mereka dapat memilih untuk menunda percakapan sampai mereka merasa lebih tenang dan siap untuk berbicara dengan jelas dan sopan. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, meningkatkan komunikasi antara suami dan istri dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dan konflik dalam pernikahan mereka, serta membangun kepercayaan dan kebahagiaan dalam hubungan mereka.

E. Menjunjung tinggi hukum Allah dan menjaga nilai-nilai moral dalam rumah tangga merupakan tugas penting bagi setiap keluarga muslim.

Ini melibatkan beberapa hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa keluarga hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mempertahankan nilai-nilai moral yang baik. Pahami hukum-hukum Tuhan: Untuk dapat menegakkan hukum-hukum Tuhan di rumah, setiap anggota keluarga harus mengerti dan memahami hukum-hukum itu. Keluarga dapat belajar bersama melalui membaca kitab suci Al-Qur'an dan hadits, serta mengikuti kajian keislaman yang berkaitan dengan rumah tangga. Praktikkan penyembahan: Salah satu cara untuk menegakkan hukum-hukum Allah di rumah adalah dengan mempraktikkan ibadah secara teratur. Keluarga dapat berdoa bersama, membaca Al-Qur'an, dan berdoa bersama. Dengan melakukan ibadah bersama, keluarga dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga dan memperkuat ikatan iman. Terapkan etika dalam kehidupan sehari-hari: Selain menerapkan hukum Allah, menjaga nilai-nilai moral juga penting dalam keluarga Muslim. Keluarga harus menerapkan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan sopan santun. Ini dapat diimplementasikan dalam cara berbicara, berperilaku, dan bertindak dalam rumah tangga. Hindari hal-hal yang haram: Keluarga Muslim harus menghindari hal-hal yang haram seperti makanan yang tidak halal, minuman yang mengandung alkohol, dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga harus menyadari bahwa hal-hal yang haram dapat merusak kehidupan rumah tangga dan dapat mempengaruhi nilai-nilai moral mereka. Membangun komunikasi yang baik: Komunikasi yang baik antara anggota keluarga adalah penting dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi hukum-hukum Allah di rumah. Keluarga harus terbuka untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain, serta bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Menjaga persahabatan: Keluarga Muslim harus selalu menjaga hubungan dengan anggota keluarga lainnya dan juga dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengunjungi rumah kerabat atau tetangga, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar.

Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, ishlah yang mengacu pada periode 'iddah memiliki manfaat besar bagi pasangan yang sudah menikah. Pasangan suami istri dapat memperbaiki kesalahan dan masalah yang ada di antara mereka, sehingga mereka dapat hidup bersama secara harmonis dan bahagia. Rekonsiliasi ishlah juga dapat mencegah perceraian yang tidak perlu, sehingga keluarga dapat terjaga keutuhannya.

Kesimpulan

Imam Al-Ghazali percaya bahwa ishlah mengacu pada periode 'iddah adalah tindakan yang sangat dihormati dalam Islam. Menurutnya, pasangan suami istri yang ingin melakukan rekonsiliasi ishlah harus memperbaiki segala kesalahan dan masalah yang ada di antara mereka. Ini harus dilakukan dengan musyawarah dan pembicaraan ramah satu sama lain. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memaafkan kesalahan dan membuka hati satu sama lain. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, rujukan ishlah harus dilakukan dengan kesadaran dan kemauan. Pasangan yang sudah menikah harus benar-benar yakin bahwa mereka ingin hidup bersama lagi dan menumbuhkan rumah tangga yang harmonis. Rekonsiliasi ishlah tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, ishlah referensi masa 'iddah adalah tindakan yang sangat dihormati dan perlu dilakukan dengan kesadaran dan kemauan. Pasangan suami istri harus memperbaiki segala kesalahan dan permasalahan yang ada di antara mereka melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Rekonsiliasi ishlah tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami konsep ini dengan baik dan mengambil keputusan bijak dalam hidup mereka.

Daftar Pustaka

- Affandi, A. (2021). Konsepsi Al-Qur'an Tentang Talak. *Samawat: Jurnal Hadis dan Studi Alquran*, 4(2).
- Al-Bukhari, M. B. (2015). *Sahih Bukhari*. Kairo: Dar al-Tashil.
- Al-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. (2014). *Tafsir Al-Jalalain*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Anisyah, A. (2020). Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 20(1).
- Ghazali, M. (2010). *Kebangkitan agama*. Masr: Dar-ul-Taqwa.
- Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. *At-Tahdzhib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(2).
- Kustini, & Rashidah, I. (2016). *Ketika Perempuan Bersikap; Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Masdianto, H., Hidayati, R., & Ramlah. (2021). *Implementasi Ishlah Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin*. (Doctoral dissertation): UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Navawi, M. (2015). *Mara al-Labid*. Beirut: Dar-ul-Kutub al-Ilmiyyah.
- Puspa, A. (2023, Mei 17). *Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian di Indonesia*. Diambil kembali dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>
- Qazwini, M. Y. (2020). *Al-Sunan bin Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Rasjid, S. (2017). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ruslan, AB (2016). *Syarah Abi Dawud li Ibnu Ruslan*. Beirut: Dar Al-Falah.
- Shihab, M. Q. (2013). *Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Ke-8 ed.). Tangerang: Lentera Hati.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).